



PUTUSAN

Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadlanah/Pengasuhan Anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 19 Agustus 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan pernikahan yang sah secara hukum berdasarkan kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Of Marriage Certificate*) menikah pada hari Minggu, Tanggal 10 Februari 2018 dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-1121/Kua.09.02/3/PW.01/7/2020 dengan Kutipan Akta Nikah No.392/07/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Pulogadung Kota Jakarta Timur pada tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menjalankan kehidupan berumah tangga berkediaman terakhir di Jl. Papan No.9 RT. 009 RW. 017 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Selama masa dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 ;
 - 2.2. NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



terjadi keributan kecil, perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Januari 2022, sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Pemohon dan Termohon. Keadaan ini memicu timbul keributan yang sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, adapun hal hal yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga sebagai berikut;

- a) Bahwa, Jika terjadi pertengkaran, Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai layaknya suami dan seringnya terjadi perkecokan sampai dengan keributan;
 - b) Bahwa Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yakni Termohon selalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
 - c) Bahwa, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dalam hal ini Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - d) Bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berusaha menjalankan kewajibannya masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, khususnya Pemohon telah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon selaku istrinya;
 - e) Bahwa Pemohon sudah mengalah dan mencoba untuk lebih bisa beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga ini, namun tidak berhasil sehingga perselisihan kecil seringkali menjadi besar akibat ketidakcocokan Pemohon dan Termohon;
 - f) Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Termohon
 - g) Bahwa Termohon tidak peduli kepada Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon seringkali mengabaikan nasehat Pemohon, yang pada akhirnya pertengkaran semakin tidak dapat di hindari dan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin kembali komunikasi yang sehat;
 - h) Bahwa Jika Terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, seingkali Termohon meminta untuk bercerai dan meminta untuk Pemohon mengurus perceraian;
 - i) Bahwa keluarga/saudara-saudara Termohon sudah tidak mau peduli lagi terhadap Termohon;
4. Bahwa Pihak Keluarga sudah seringkali berusaha bermusyawarah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah berpisah ranjang dan Berpisah rumah rumah Pemohon tinggal : Jl. Papan No.9 RT. 009 RW. 017 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Termohon tinggal di : Jl. Pemuda 3 No.28 Rumah Samping Kanan Kost Korica (d.a Rumah Ibu Dini Sulistiawati/Mama Jilan) RT. 012 RW. 002 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta

6. Bahwa Pemohon sangat menyadari berdasarkan fakta tersebut hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena sudah tidak ada unsur rasa kasih sayang dan rumah tangga sudah pecah dan perkawinan sudah BROKEN MARRIAGE, sehingga kehidupan perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud "*Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan*";

7. Bahwa untuk menghindari kemudaratan dalam rumah tangga Pemohon, untuk memilih jalan sebagaimana dalam agama Islam "*Apabila terjadi krisis dalam rumah tangga, maka upayakanlah memperbaiki / mempertahankan dengan baik atau berpisahlah dengan cara cara yang baik pula*";

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi memikul beban berat untuk melanjutkan hubungan Pernikahan Bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan Perceraian

9. Bahwa, mengenai Anak Kandung bernama ; NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 dan NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021, bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan Hak Pengasuhan Anak Kandung Pemohon dan Termohon agar ditetapkan kepada Pemohon selaku Ayahnya dan hidup bersama Pemohon dalam 1 Atap, karena terdapat alasan hukum yang meyakinkan Termohon selaku Ibunya telah terhalang oleh Hukum sebagai Pemegang Hak Pengasuhan Anak, dengan, alasan Hukum yakni :

a) Bahwa benar Termohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon dan Termohon tetapi senyatanya Termohon sama sekali tidak peduli kepada anaknya.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



b) Bahwa dengan alasan akhlak Termohon yang tidak baik dan tidak sholehah serta tidak terpuji, di khawatirkan akan mempengaruhi aqidah, akhlak dan perilaku anak.

c) Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan baik dihadapan Pemohon dan anak-anak sehingga tidak patut didengar dan dicontoh kedua anak-anaknya;

d) Bahwa Termohon sering melakukan Tindakan kekerasan terhadap anak seperti anak ditampar, ditendang sehingga anak-anak merasa takut terhadap Termohon ;

10. Bahwa, atas dasar dalil-dalil mengenai Hak Pengasuhan Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan diatas, tidak terbantahkan lagi terbukti dengan jelas dan meyakinkan Hukum agar Hak Pengasuhan Anak Kandung Pemohon dan Termohon agar ditetapkan kepada Pemohon selaku *Ayahnya untuk tinggal satu atap bersama Ayahnya* (Pemohon) ;

11. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas, permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan memberikan izin kepada , NAMA PEMOHON Untuk mengucapkan ikrar talak kepada : NAMA TERMOHON di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Timur apabila perkara –aquo- telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

12. Bahwa Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, untuk membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal- 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun Kembali sebagai suami istri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal-19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga;

14. Atas dasar penjelasan singkat ini, maka Pemohon melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, akan mengajukan Permohonan Cerai

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak Dan Hadlanah /Pengasuhan anak kepada Termohon dengan alasan karena Termohon sudah tidak dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemohon sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon ;

15. *Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku*

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pemohon ajukan.

Bahwa Pemohon mohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyidangkan perkara –aquo-menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
- 2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) Menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (NAMA TERMOHON)*
- 3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak Kandung Pemohon dan Termohon bernama : NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 dan NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021, dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ayahnya dan tinggal satu atap bersama Pemohon ;*
- 4. Menghukum Termohon atau siapapun yang menguasai anak pada butir/angka 3 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon untuk menyerahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya.*

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **31x02** atas nama Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B-1121/Kua.09.02/3/PW.01/7/2020 dengan Kutipan Akta Nikah No.392/07/II/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Pulogadung Kota Jakarta Timur pada tanggal 25 Juli 2020, (P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bekasi (P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kota Jakarta Timur (P.4);

II. Bukti Saksi

1. dipersidangan **Lilis Andayani binti Lusi Somohandoyo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak sekitar April 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bersama orang tua Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan September 2020, antara Pemohon dengan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai, dan telah pisah tempat tinggal;
- Bawah setelah berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat kedua anak dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;

2. **Nurhasan bin H.M.Sidik**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar April 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon bersama orang tua Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan September 2020, antara Pemohon dengan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai, dan telah pisah tempat tinggal;
- Bawah setelah berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



- Bahwa terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat kedua anak dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Gugatan Cerai Talak Pemohon adalah gugatan kumulatif yaitu permohonan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Pemohon tersebut adalah tentang permohonan perceraian dan hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara permohonan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena pemohon perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara pemohon perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon memohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) **Menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (NAMA TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2 dan P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan **Lilis Andayani binti Lusi Somohandoyo dan Nurhasan bin H.M.Sidik**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2, P.3, P.4) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Halaman **11** dari **18 hal**. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Termohon diketahui memiliki Pria Idaman lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui chat di media sosial (whatsapp dan streamkar live streaming) Termohon, termohon sering melakukan komunikasi dengan HP sampai larut malam dihadapan pemohon;
4. Bahwa sejak September 2020 keduanya berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama,

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مفضل على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR.;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Pemohon dan Termohon bernama **NAMA ANAK 1**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 dan **NAMA ANAK 2**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021 (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Termohon patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* kedua anak tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Pemohon dan Termohon keduanya masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat kedua anak dipelihara oleh Pemohon sebagai ayah, (P.7);
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, dalam persidangan tidak terbukti selama kedua anak dalam asuhan Pemohon ditemukan

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak *hadhanah* kedua anak Pemohon dan Termohon bernama **NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 dan NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) Menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Menetapkan 2 (dua) orang Pemohon dan Termohon yang bernama **NAMA ANAK 1, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2018 dan NAMA ANAK 2, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-3-2021**, dibawah hadhanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi elektronik Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2732/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)